

**IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO: 10/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG WAKALAH DENGAN
PEMBIAYAAN MURABAHAH
(STUDI DI KSPPS BMT BAHTERA PEKALONGAN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

FIRDA AULIYA
NIM.1217111

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

SURAT PERNYATAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Firda Auliya

NIM : 1217111

Judul : **IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO:10/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG WAKALAH DENGAN PEMBIAYAAN MURABAHAH (STUDI DI KSPPS BMT BAHTERA PEKALONGAN)**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri kecuali dalam bentuk kutipan yang penulis sebutkan. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka penulis bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 11 Oktober 2021

Menyatakan



FIRDA AULIYA
NIM. 1217111

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Sam'ani, M.Ag

Pakumbulan Jl. Wali Umbul RT. 008 RW. 004, Buaran, Pekalongan

Lampiran : 3 (tiga) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi a.n Firda Auliya

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan
c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : **Firda Auliya**
NIM : **1217111**
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**
Judul : **IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO.10/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG WAKALAH DENGAN PEMBIAYAAN MURABAHAH (STUDI DI KSPPS BMT BAHTERA PEKALONGAN)**

Dengan ini permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekalongan, 1 Oktober 2021

Pembimbing,



Dr. H. Sam'ani, M. Ag
NIP. 197305051999031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan No. 52, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan, Telp. (0285) 412575
Website : fasya.iainpekalongan.ac.id / Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
mengesahkan Skripsi Saudari :

Nama : **Firda Auliya**
NIM : **1217111**
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH
NASIONAL NO.10/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG
WAKALAH DENGAN PEMBIAYAAN MURABAHAH
(STUDI DI KSPPS BMT BAHTERA PEKALONGAN)**

Telah diujikan pada hari **Senin tanggal 18 Oktober 2021** dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,

Dr. H. Sam'ani, M. Ag.
NIP. 19730505 199903 1 002

Dewan Penguji

Penguji I

Abdul Hamid, M. A.
NIP. 196780629 201101 1 003

Penguji II

Tarmidzi, M. S. I.
NIP. 19780222 201608 D1094

Pekalongan, 1 November 2021

Disahkan oleh
Dekan



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka danha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	’	koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ˀ	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal Panjang
أ = a		آ = ā
إ = i	أَي = ai	إِي = ī
أ = u	أَوْ = au	أُو = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة ditulis *mar’atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *fātimah*

4. *Syaddad* (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbānā*

البر ditulis *al-barr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rojulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر ditulis *al-qamar*

البدیع ditulis *al-badi'*

الجلال ditulis *al-jalāl*

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

Contoh:

أمرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai'un*

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penayang segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya. Sehingga karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam tetap dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai rasa cinta dan tanda terimakasih, saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua saya, Bapak Abdul Karim dan Ibu Mulasifa atas segala do'a, cinta dan kasih sayangnya serta selalu memberikan semangat dan dukungan untuk segala cita-cita saya.
2. Dosen Pembimbing, Bapak Dr. H. Sam'ani Sya'roni, M.Ag. yang membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Sekertaris jurusan, Ibu Drs. Karimatul Khasanah M.S.I yang sabar menolong dan membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Direktur Pemasaran KSPPS BMT Bahtera Pekalongan sekaligus Dosen IAIN Pekalongan, Bapak Muhammad Isroi S.Ag., M.M. yang telah sabar dan dengan besar hati dimintai tolong dalam menyelesaikan skripsi saya.
5. Seluruh keluarga besar, orang terdekat, serta semua teman-teman saya yang selalu menemani dan memberi dukungan dalam bentuk apapun.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat kepada kalian semua dan mencatatnya sebagai amal shalih. Amin.

MOTTO

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

Artinya : “Barang siapa yang bersungguh – sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut untuk kebaikan dirinya sendiri”

(QS. Al – Ankabut : 6)

ABSTRAK

Firda Auliya (1217111), Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional NO:10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah dengan Pembiayaan Murabahah (Studi di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan)

KSPPS BMT Bahtera memberikan wewenang kepada anggota untuk membeli barang yang dibutuhkan anggota sesuai dengan perjanjian. BMT menguaskan kepada anggota dalam pembelian barang dikarenakan keterbatasan pihak BMT dalam menyediakan barang yang dibutuhkan oleh anggota seperti pembelian bahan baku kain/jeans/mori dan bahan baku usaha lainnya. Hal tersebut didalam ekonomi syariah merupakan akad wakalah yaitu sebuah perjanjian dimana seseorang memberikan wewenang kepada orang lain dan orang tersebut menerimanya atas nama pemberi kuasa.

Selain itu, di BMT Bahtera Pekalongan dalam kasus ini, akad murabahah ditandatangani bersamaan dengan akad wakalah. Artinya dalam akad wakalah, lembaga keuangan syariah sebagai pemberi kuasa belum menjadi pemilik sah dari barang yang akan dijual kepada nasabah melalui akad pembiayaan murabahah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Melalui pendekatan kualitatif dengan cara metode deduktif. Kemudian dari fakta-fakta tersebut dianalisis sesuai teori yang berkaitan dan dapat ditarik kesimpulan.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya praktik wakalah dalam pembelian bahan baku usaha yang dilakukan KSPPS BMT Bahtera dalam prosesnya belum sesuai dengan Fatwa yang telah ada karena akad wakalah ditandatangani bersamaan dengan akad murabahah

Kata Kunci : Wakalah, Murabahah, Fatwa DSN-MUI

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur *Alhamdulillah* penulis panjatkan kepada Allah SWT yang mana telah memberikan rahmat, hidayah dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional NO:10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah dengan Pembiayaan Murabahah (Studi di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan)”

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor IAIN Pekalongan yang selalu bekerja dalam memajukan mutu perguruan tinggi IAIN Pekalongan.
2. Bapak Dr. H Ahmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan yang telah memberikan motivasi dan dorongan untuk menyelesaikan penelitian ini.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan yang senantiasa membimbing, menasehati dan memberikan saran.

4. Ibu Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.
5. Bapak Muhamad Masrur M.E.I., selaku Dosen Wali Studi.
6. Bapak Dr. H. Sam'ani Sya'roni, M.Ag., selaku Dosen pembimbing yang telah membantupenulis dalam proses penyusunan dan penulisan Skripsi.
7. Segenap Dosen IAIN Pekalongan yang senantiasa memberikan ilmunya yang sangat berharga, memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
8. KSPPS BMT Bahtera Pekalongan yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian.
9. Bapak dan ibu serta segenap keluarga yang telah memberikan dukungan moril, materiil, dan spiritual.
10. Semuapihak yang tidak dapat kami sebutkansatupersatu yang telah membantupenulis dalam segala hal terutama yang berkaitan penelitian ini.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca. Penulis berharap semoga naskah tugas akhir ini dapat bermanfaat dan dapat menambah khasanah keilmuan bagi para pembaca. *Amin ya Robbal'Alamin...*

Pekalongan, 11 Oktober 2021

FIRDA AULIYA
NIM.1217111

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Penelitian yang Relevan	7
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM AKAD WAKALAH DAN REGULASI	
TENTANG PEMBIAYAAN MURABAHAH	20
A. Tinjauan Umum Tentang Akad Wakalah.....	20
1. Pengertian Akad Wakalah	20
2. Rukun dan Syarat Wakalah	24
3. Dasar Hukum Wakalah.....	30
4. Macam – Macam Wakalah.....	37
5. Berakhirnya Wakalah	40
6. Hikmah Wakalah	40
7. Konsep Wakalah dalam Pembiayaan Murabahah	41

8. Implementasi Wakalah dalam Lembaga Keuangan Syariah	42
9. Fatwa DSN No.10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah	47
B. Regulasi Tentang Pembiayaan Murabahah	50
1. Pengertian Murabahah	50
2. Landasan Hukum Pembiayaan Murabahah	52
3. Rukun dan Syarat Murabahah	54
4. Jenis – Jenis Murabahah	56
5. Prinsip Pembiayaan Murabahah	57
6. Mekanisme Pembiayaan Murabahah	58
7. Ketentuan Umum Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah	58
BAB III IMPLEMENTASI WAKALAH DENGAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KSPPS BMT BAHTERA PEKALONGAN	61
A. Gambaran Umum KSPPS BMT Bahtera Pekalongan	61
B. Pelaksanaan Akad Wakalah dalam Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan	69
BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO.10/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG WAKALAH DENGAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KSPPS BMT BAHTERA PEKALONGAN	76
A. Implementasi Fatwa DSN No.10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah Dengan Pembiayaan Murabahah	76
B. Akibat Hukum Jika Tidak Sesuai Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah	81
BAB V PENUTUP	89
A. Simpulan	89
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan aktifitas sehari-hari yang tidak terlepas dalam kehidupan. Perkembangan pertumbuhan di era globalisasi seperti sekarang ini yang menyebabkan permintaan kebutuhan pokok dalam kehidupan semakin meningkat baik kebutuhan produktif maupun kebutuhan konsumtif. Kemampuan masyarakat yang berbeda-beda dalam memenuhi kehidupan membutuhkan suatu lembaga keuangan hadir dengan memberikan pembiayaan.¹

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro. Keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Pada fungsi yang kedua ini dapat dipahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi dan bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota

¹ Wenda Yuspin, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Akad Murabahah*, (Surakarta: Jurnal Ilmu Hukum, vol. No.1, Maret 2007), hlm 66.

BMT) yang mempercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota BMT) yang diberikan pinjaman oleh BMT.²

Dalam Lembaga Keuangan Syariah akad wakalah merupakan sebuah perjanjian dimana seseorang memberikan wewenang kepada orang lain untuk melakukan suatu urusan, dan orang lain tersebut menerimanya, serta melaksanakannya atas nama pemberi kuasa. Akad wakalah sering digunakan dalam berbagai transaksi antara bank dan nasabah yang berhubungan dengan wali amanat yang didasarkan pada akad wakalah, seperti yang terdapat pada pelayanan jasa transfer uang, kliring, inkaso, latter of credit atau dalam hal pembiayaan lainnya.³

Dalam praktik di BMT, pada prinsipnya akad wakalah terjadi apabila seorang memberikan wewenang kepada BMT agar menjadi wakil dirinya untuk melakukan suatu pekerjaan jasa tertentu. Adapun wakalah dalam pengertian fiqh Islam adalah penyerahan tugas maupun tanggung jawab masing-masing pihak yang didasarkan pada pengertian wakalah yaitu permintaan seseorang kepada orang lain untuk menjadi wakilnya dalam sesuatu yang bisa diwakilkan.

Salah satu produk BMT yang menggunakan akad wakalah adalah pembiayaan murabahah. Murabahah merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dengan nasabah. Dalam murabahah, penjual menyebutkan harga pembelian barang

² Soemita, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm 451.

³Nazmi, Riztika (2020) *PRAKTIK AKAD WAKALAH DI PERBANKAN SYARIAH (ANALISIS FATWA DSN MUI NO: 10/DSN-MUI/IV/2000)*. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin.

kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu.⁴ Murabahah yang dipraktikkan yaitu transaksi jual beli dimana seorang nasabah datang kepada pihak bank dengan maksud agar membelikan suatu komoditas barang dengan kriteria tertentu, dan nasabah berjanji membeli barang tersebut secara murabahah, yaitu dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Kemudian nasabah melakukan pembayaran dengan cara dicicil secara berkala sesuai kemampuan financial yang dimiliki.

Dalam praktik di BMT Bahtera Pekalongan, Penulis mengamati terkait penggunaan akad wakalah dalam transaksi pembiayaan murabahah yang terjadi adalah pihak BMT memberikan kuasa kepada anggota untuk membeli barang yang dibutuhkan mewakili lembaga keuangan syariah untuk membeli barang secara tunai. Setelah barang dibeli secara tunai, selanjutnya anggota menyerahkan bukti pembelian barang tersebut kepada pihak BMT, lalu dilanjutkan dengan menyelesaikan akad murabahah. Dalam kasus pembelian kendaraan, BMT Bahtera Pekalongan bekerjasama dengan beberapa dealer, jadi untuk anggota yang melakukan pembiayaan untuk pembelian kendaraan, BMT Bahtera membelikan kendaraannya terlebih dahulu ke dealer lalu akad wakalah yang dilakukan hanyalah wakalah mengambil barang, bukan wakalah membeli barang. Hal tersebut sudah sesuai dengan peraturan Fatwa DSN NO.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang wakalah.

⁴Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2013), hlm. 71.

Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan penulis, membahas atau menguraikan tentang wakalah yang berkaitan dengan pembelian barang-barang usaha atau modal kerja seperti pembelian bahan baku kain/jeans/mori dan bahan baku usaha lainnya yang dimana hal tersebut merupakan keterbatasan pihak BMT dalam menyediakan barang yang dibutuhkan oleh anggota. Keterbatasan tersebut baik dari segi waktu, sarana maupun tenaga yang ada atau tidak mampu menyediakan barang yang dimurabahakan, sehingga pihak KSPPS BMT Bahtera takut jika terjadi kesalahan dalam penyediaan barang. Maka dari itu, BMT menggunakan akad wakalah dalam pembiayaan murabahah. BMT memberikan kuasa kepada anggota untuk membeli sendiri barang yang dibutuhkannya. Konsep ini bersifat praktis dan efisien karena tidak mungkin BMT melakukan pembelian sendiri setiap ada pembiayaan jual beli. Segala sesuatunya dipercayakan pada nasabah karena dengan mengandalkan akad berarti sudah mengikat.⁵ Hal tersebut menurut penulis menjadikan pihak BMT tidak secara langsung berhubungan dengan pihak supplier atau pihak ketiga karena pihak BMT telah mewakilkan pembelian barang kepada anggota. Selain itu, di BMT Bahtera Pekalongan dalam kasus ini, akad murabahah ditandatangani bersamaan dengan akad wakalah, hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada anggota agar anggota tidak perlu bolak-balik pergi kepada supplier untuk menunjukkan barang yang ingin dibelinya kepada pihak BMT. Artinya dalam akad wakalah, lembaga keuangan syariah sebagai pemberi kuasa belum menjadi pemilik sah dari barang yang akan dijual kepada

⁵Muhammad Nizarul Alim, *Muhasabah Keuangan Syariah* (Surakarta: AQWAM: 2011), hlm. 79-81.

nasabah melalui akad pembiayaan murabahah. Dalam Fatwa DSN No.10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah disebutkan syaratnya bahwa pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan. Seharusnya syarat pemberi kuasa adalah cakap dapat bertindak terhadap hal yang akan diwakilkan atau dalam hal yang bermanfaat baginya.⁶

Untuk menghindari kesamaan objek penelitian maupun pengulangan terhadap penelitian yang sama serta untuk menghindari adanya anggapan terhadap peniruan karya tertentu yang berkaitan dengan dengan praktik akad Wakalah, yang sebelumnya sudah pernah diteliti diantaranya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Suarni yang berjudul “*Analisis Penerapan Akad Wakalah bil Ujrah Pada Produk Bringin Investama Syari’ah (Studi PT. Asuransi Bringin Life Syari’ah Cabang Makassar)*.” Penelitian ini berfokus pada penggunaan akad wakalah bil ujarah yang berkaitan dengan asuransi. Penelitian ini dilakukan karena dalam konsep asuransi Syaria’ah prinsip utama yang digunakan adalah akad tabarru sedangkan dalam pelaksanaannya di Studi PT. Asuransi Bringin Life Syari’ah Cabang Makassar lebih ke akad wakalah bil ujarah.⁷ Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Abdullah Al Kafi yang berjudul “*Analisis Fatwa DSN-MUI NO: 10/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Akad Wakalah pada Produk Layanan BSM Mobile Banking di Bank Syari’ah Mandiri KC Gresik*”. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan akad Wakalah pada produk layanan BSM Mobile banking di Bank Mandiri syari’ah dan

⁶Destri Budi Nugraheni, *Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Wakalah, Hawalah, dan Kafalah Dalam Kegiatan Jasa Perusahaan Pembiayaan Syariah*, JURNAL MEDIA HUKUM, Vol.24. No.2, 2017, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Hlm.129

⁷Suarni, “*Penerapan Akad Wakalah Bil Ujarah pada Produk Bringin Investama Syariah (Studi PT. Bringin Life Syariah Cabang Makassar)*” (Skripsi UIN Alauddin, Makassar, 2016).

pandangan hukum islam terhadap fatwa DSN-MUI NO: 10/DSN-MUI/IV/2000.⁸

Maka dari itu hal tersebut menjadi faktor pendukung dalam penelitian ini dan sebagai bahan penelitian dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Oleh karenanya, penulis tertarik menulis skripsi ini dengan judul **“Implementasi Fatwa DSN No.10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah Dengan Pembiayaan Murabahah (Studi di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan)”**. Apakah di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan sudah menerapkan akad wakalah sesuai dengan fatwa DSN-MUI atau belum. Sehingga nantinya dapat ditarik sebuah kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, permasalahan pokok pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi Fatwa DSN No.10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah dengan Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan ?
2. Apa akibat hukumnya jika tidak sesuai dengan Fatwa DSN No.10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah dengan Pembiayaan Murabahah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, penelitian ini bertujuan untuk :

⁸Abdullah Al Kafi, “*Analisis Fatwa DSN-MUI NO: 10/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Akad Wakalah pada Produk Layanan BSM Mobile Banking di Bank Syari’ah Mandiri KC Gresik*”, (Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019).

1. Mengetahui dan menganalisis Implementasi Fatwa DSN No.10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah dengan Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan.
2. Mengetahui akibat hukumnya jika tidak sesuai dengan Fatwa DSN No.10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah dengan Pembiayaan Murabahah.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini dapat dipetakan menjadi 2 bagian, yaitu kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis.

1. Secara teoritis, penelitian ini menjadi sumbangan akademis bagi khazanah keilmuan Islam khususnya di bidang muamalah. Tidak hanya itu, dengan adanya sumbangan tersebut, secara otomatis juga memperkaya keilmuan dalam bidang muamalah. Selain itu, apabila diteliti secara mendalam lagi, maka adanya penelitian ini bisa memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan akad wakalah secara baik dan benar sesuai dengan fatwa DSN No.10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah.
2. Secara praktis, penelitian ini menambah wawasan kepada masyarakat tentang muamalah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan manfaat bagi masyarakat secara umum dan khususnya untuk para pihak yang melaksanakan akad wakalah.

E. Penelitian Yang Relevan

Sebagaimana telah dikemukakan dalam latar belakang masalah, maka untuk mendukung analisa yang lebih komprehensif dan untuk menghindari

penelitian yang sama seperti sebelumnya serta menghindari adanya plagiasi terhadap karya tertentu maka perlu diadakan kajian penelitian terdahulu. Pada penelitian ini peneliti menggunakan sumber acuan khusus dari penelitian-penelitian terdahulu yang terdapat dalam jurnal, skripsi, buletin dan yang lainnya. Berdasarkan penelusuran penulis ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan topik Implementasi Fatwa DSN No: 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah Dengan Pembiayaan Murabahah diantaranya :

Pertama, tesis yang berjudul *Kajian Yuridis Akad Wakalah Pada Pembiayaan KPR (Kredit Kepemilikan Rumah) dan Kaitannya dengan Murabahah di Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Batam*. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum normatif. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi pustaka dan wawancara dengan pimpinan Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Batam. Analisis dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang meninjau objek penelitian dengan menitikberatkan pada segi-segi hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Hasil analisisnya belum sesuai dengan segi hukum atau perundang-undangan yang berlaku.⁹

Kedua, Penelitian yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Wakalah di Bank Syariah Mandiri (BSM) Pekalongan*. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang bentuk wakalah yang ada di Bank Syariah Mandiri Pekalongan. Dari berbagai macam bentuk wakalah yang ada diperbankan syariah, di BSM Pekalongan hanya bentuk transfer uang saja, jasa

⁹Aminah, "*Kajian Yuridis Akad Wakalah Pada Pembiayaan KPR (Kredit Kepemilikan Rumah) dan Kaitannya dengan Murabahah di Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Batam*". (Tesis pada Universitas Sumatera Utara, Medan, 2012).

transfer yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena dalam hal ini berlaku akad ijarah (perburuhan) dimana wakil sebagai ajir sedangkan muwakkil sebagai musta'jir, dengan demikian pada prinsipnya wakalah merupakan sebuah akad, maka muwakkil dan wakil harus memenuhi persyaratan kecakapan bertindak secara sempurna.¹⁰

Ketiga, penelitian yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Wakalah dalam Pembiayaan Murabahah di BMT Hidayah Umat Yogyakarta*. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang praktik pelaksanaan akad pembiayaan murabahah yang menggunakan akad wakalah di BMT Hidayah Umat, praktik tersebut kurang sesuai dengan hukum Islam. Karena BMT Hidayah Umat hanya memberikan dana pinjaman juga dalam mewakilkan pembelian barang kepada anggota, BMT Hidayah Umat hanya melakukan secara lisan tidak ada akad wakalah tertulis dalam sebuah draft kontrak. Dalam pembelian barang yang dilakukan oleh anggota tidak disertakan surat kuasa, selain itu kepemilikan barang tidak dimiliki oleh BMT Hidayah Umat, karena barang yang dibeli oleh anggota tidak diserahkan terlebih dahulu kepada BMT Hidayah Umat, sehingga tidak terjadi serah terima barang antara BMT Hidayah Umat sebagai penjual dengan anggota sebagai pembeli.¹¹

Keempat, penelitian yang berjudul *Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Pembiayaan Murabahah Dengan Wakalah Dalam Satu Transaksi di BPR Syari'ah Asad Alif Sukorejo Kendal*. Dalam penelitian ini

¹⁰Ahmad Irfan, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Wakalah di Bank Syariah Mandiri (BSM) Pekalongan*". (Skripsi pada IAIN Walisongo, Semarang, 2004).

¹¹Arif Rahman Hakim, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Wakalah dalam Pembiayaan Murabahah di BMT Hidayah Umat Yogyakarta*", (Skripsi pada UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014).

dijelaskan bahwa implementasi pembiayaan murabahah dan wakalah dalam satu transaksi lebih tepat dikatakan sebagai akad pinjaman atau hutang kepada nasabah untuk membantu menutup kekurangan atas modal awal yang dimiliki nasabah untuk membeli barang. Disini bank tidak memenuhi ketentuan untuk menjadi seorang penjual. Alasan yang sangat jelas terlihat dikarenakan barang yang masih ada dibawah kekuasaan pihak ketiga (*supplier*), bukanlah milik bank. Ketika bentuk itu sudah menjadi akad utang piutang, maka tidak diperkenankan mengenakan tambahan atas pinjaman.¹²

Kelima, penelitian yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyertaan Akad Wakalah dalam Transaksi Murabahah Studi kasus di BMT Agawe Makmur, Ngaglik, Sleman*. Dalam penelitian ini mengkaji data berdasarkan praktek pelaksanaan pembiayaan dan pemberian penilaian apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip muamalat. Hasil penelitian yang dilakukannya terungkap bahwa penyertaan akad wakalah dalam transaksi Murabahah di BMT Agawe Makmur cabang Sleman Yogyakarta tidak menyalahi aturan aturan Syariah, hal ini karena didasarkan adanya kerelaan antara kedua belah pihak yang melakukan murabahah.¹³

Selanjutnya, penulis juga menelusuri penelitian terkait dengan Implementasi Fatwa DSN No: 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah dengan Pembiayaan Murabahah, dimana sejauh penelusuran penulis, penulis

¹²Moh. Ulin Nuha, *Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Pembiayaan Murabahah Dengan Wakalah Dalam Satu Transaksi di BPR Syari'ah Asad Alif Sukorejo Kendal*, (Skripsi pada IAIN Walisongo, Semarang, 2008).

¹³Masriah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyertaan Akad Wakalah dalam Transaksi Murabahah Studi kasus di BMT Agawe Makmur, Ngaglik, Sleman*, Penulisan thesis Jurusan Muamalah UI Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

hanya menemukan satu terkait topik pembahasan tersebut. Penelitian tersebut merupakan sebuah kajian penelitian lapangan terkait Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Wakalah, sebuah jurnal yang ditulis oleh Destri Budi Nugraheni. Jurnal ini mencoba menganalisa menurut fatwa tentang murabahah disebutkan bahwa lembaga keuangan syariah dapat menguasai kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan dengan akad wakalah. Ketika hal ini dibenturkan dengan fatwa tentang wakalah yang mensyaratkan bahwa pemberi kuasa adalah pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan, menjadi kurang tepat karena dalam pembiayaan murabahah, lembaga keuangan syariah belum menjadi pemilik dari barang. Menurut jurnal ini akad wakalah lebih tepat digunakan dalam kegiatan pembiayaan jasa pemberian pinjaman dan/atau pemberian pelayanan.¹⁴

Dari penelusuran di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian penulis terkait Implementasi Fatwa DSN No: 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah dengan Pembiayaan Murabahah merupakan penelitian baru, hal ini dapat diketahui bahwasanya penelitian-penelitian terdahulu meskipun banyak yang mengkaji tentang hal tersebut, tetapi mereka hanya fokus terhadap fatwa tentang murabahah. Sedangkan fokus kajian penulis adalah poin-poin yang ditulis dalam Fatwa DSN No.10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah. Kesimpulannya, sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian yang

¹⁴Destri Budi Nugraheni, *Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Wakalah, Hawalah, dan Kafalah Dalam Kegiatan Jasa Perusahaan Pembiayaan Syariah*, JURNAL MEDIA HUKUM, Vol.24. No.2, 2017, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Hlm. 130.

membahas tentang hal tersebut. Maka dari itu, secara akademik, penelitian ini memenuhi syarat untuk dilaksanakan lebih lanjut.

F. Kerangka Teori

Dari sekian banyak akad-akad yang dapat diterapkan dalam kehidupan manusia, wakalah termasuk salah satu akad yang menurut kaidah Fiqh Muamalah. Wakalah mempunyai beberapa pengertian dari segi bahasa, diantaranya adalah perlindungan (*al-hifz*), penyerahan (*at-tafwid*), atau memberikan kuasa. Menurut kalangan Syafi'iyah pengertian wakalah adalah ungkapan atau penyerahan kuasa (*al-muwakkil*) kepada orang lain (*al-wakil*) supaya melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan (*annaqbalu an-niyabah*) dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa. Dengan ketentuan pekerjaan tersebut dilaksanakan pada saat pemberi kuasa masih hidup.¹⁵

Wakalah berasal dari wazan *wakala-yakilu-waklan* yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan sedangkan wakalah adalah pekerjaan wakil.¹⁶ *Al-wakalah* juga memiliki arti *At-Tafwid* yang artinya penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat.¹⁷ Sehingga wakalah dapat diartikan sebagai penyerahan sesuatu oleh seseorang yang mampu dikerjakan sendiri

¹⁵Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet III, 2002), hlm 20.

¹⁶Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm 1579.

¹⁷Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2008), hlm 120-121.

sebagian dari suatu tugas yang bisa diganti, kepada orang lain, agar orang itu mengerjakan semasa hidupnya.¹⁸

Wakalah dalam pengertian lain yaitu pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan (dalam hal ini pihak kedua) hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama, namun apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan, maka semua resiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa.¹⁹

Manusia tidak mungkin bisa melakukan semua pekerjaan sendirian, semua orang pasti membutuhkan bantuan orang lain dalam mengerjakan urusannya baik secara langsung ataupun tidak langsung, seperti mewakili dalam pembelian barang, pengiriman uang, pengiriman barang, pembayaran utang, penagihan utang dan lain sebagainya. Wakalah dalam praktek pengiriman barang terjadi ketika atau menunjuk orang lain untuk mewakili dirinya mengirimkan sesuatu. Orang yang diminta diwakilkan harus menyerahkan barang yang akan dia kirimkan untuk orang lain kepada yang mewakili dalam suatu kontrak. Penerima kuasa (*wakil*) boleh menerima komisi (*al-ujur*)²⁰ dan boleh tidak menerima komisi (hanya mengharapkan ridho Allah / tolong menolong). Tetapi bila ada komisi atau upah maka akadnya seperti akad *ijarah* / sewa menyewa. Wakalah dengan imbalan disebut dengan

¹⁸Abu Bakar Muhammad, *Fiqh Islam* (Surabaya: Karya Abbditama, 1995), hlm 163.

¹⁹Rhesa Yogaswara, "Konsep Wakalah dalam Fiqh Muamalah" dalam <http://viewIslam.wordpress.com/2009/04/16/konsep> (28 Januari 2021).

²⁰Wiridyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, cet. I, 2005), hlm 121.

wakalah bil-ujrah. Akad *wakalah bil ujrah* merupakan suatu akad dimana setelah terjadinya akad terdapat suatu imbalan (fee) dari nasabah kepada pihak bank sebagai tanda balas jasa. Hal tersebut bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak karena akad ini merupakan akad lazim, yaitu akad dimana kedua belah pihak yang berakad tidak mempunyai hak untuk membatalkan akad jika tidak disetujui oleh pihak lainnya. Akad lazim ini ada dua macam, lazim untuk kedua belah pihak seperti akad jual beli, dan lazim untuk satu pihak seperti akad kafalah.

Berdasarkan definisi-definisi diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan *wakalah* adalah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu, dan perwakilan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup.²¹

Wakalah mempunyai beberapa makna yang berbeda menurut pandangan beberapa ulama diantaranya :

1. Menurut Hashbi Ash Shiddieqy, *Wakalah* adalah akad penyerahan kekuasaan, yang pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak (*bertasharruf*).²²
2. Menurut Sayyid Sabiq, *Wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.²³
3. Ulama Malikiyah, *Wakalah* adalah tindakan seseorang mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan yang merupakan

²¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), hlm 231-233.

²²Teungku Muhammad Hasby Ash Shiddieqi, *Hukum-Hukum Fiqh Islam* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm 391.

²³Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, juz V* (Beirut: Daar al-Fikr, 1983), hlm 235.

haknya yang tindakan itu tidak dikaitkan dengan pemberian kuasa setelah mati, sebab jika dikaitkan dengan tindakan setelah mati berarti sudah berbentuk wasiat.

4. Menurut Ulama Syafi'iah mengatakan bahwa *Wakalah* adalah suatu ungkapan yang mengandung suatu pendelegasian sesuatu oleh seseorang kepada orang lain supaya orang lain itu melaksanakan apa yang boleh dikuasakan atas nama pemberi kuasa.
5. Ulama hanafiah mengatakan *Wakalah* adalah seseorang mempercayakan orang lain menjadi ganti dirinya untuk bertasyarruf dalam bidang-bidang tertentu yang boleh diwakilkan.

Adapun Rukun dan Syarat *Wakalah* diantaranya :

1. Rukun *wakalah* :
 - a. wakil (Penerima kuasa);
 - b. Muwakil (Pihak yang meminta diwakilkan);
 - c. Objek akad berupa barang atau jasa;
 - d. Ijab kabul / serah terima.
2. Syarat *wakalah*
 - a. seorang muwakil, diisyaratkan harus memiliki otoritas penuh atas suatu pekerjaan yang akan didelegasikan kepada orang lain. Dengan alasan orang yang tidak memiliki otoritas tersebut kepada orang lain.
 - b. Seorang wakil, disyaratkan haruslah orang yang berakal dan tamyiz.
 - c. Obyek yang diwakilkan harus diketahui oleh wakil, wakil mengetahui secara jelas apa yang harus dikerjakan dengan spesifikasi yang

diinginkan. Obyek tersebut memang bisa diwakilkan kepada orang lain.

- d. Ijab kabul adalah pernyataan dan ekspresi saling rida/rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

Seiring dengan berkembangnya institusi keuangan Islam di Indonesia, maka suatu aturan hukum turut pula dikembangkan untuk melegalisasi serta melindungi akad – akad yang sesuai Syari'ah Islam ditetapkan dalam Sistem Keuangan Islam di Indonesia. Maka dari itu, Dewan Syari'ah Nasional – Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa DSN No.10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah.

G. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di KSPPS BMT BAHTERA PEKALONGAN yang beralamat di Jl. Dr. Sutomo Mega Grosir MM Blok A 10 Pekalongan.

2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah serta dengan

memanfaatkan berbagai metode alamiah.²⁴ Dalam penelitian ini penulismengumpulkan data tentang Implementasi Fatwa DSN No: 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah dengan Pembiayaan Murabahah.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan teknik wawancara dan observasiterhadap pihak – pihak yang terlibat dengan pelaksanaan akad wakalah dalam pembiayaan Murabahah yangada di KSPPS BMT BAHTERA PEKALONGAN.

b. Data Sekunder

Data sekunder pada penelitian ini meliputi buku, jurnal,skripsi, karya ilmiah, dokumen, dan lain-lain yang terkait dengan kajian tentang wakalah dalam pembiayaan Murabahah. Data ini diperoleh dengan teknik dokumentasi yang penulis ambil dari KSPPS BMT BAHTERA PEKALONGAN.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview*)

Penulis melakukan wawancara secara langsung dengan pegawai BMT dan Anggota pembiayaan BMT serta Dewan Pengawas Syariah (DPS) KSPPS BMT Bahtera Pekalonganuntuk mendapatkan data tentang wakalah dan murabahah. Dalam wawancara ini penulis

²⁴Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm 3.

mempersiapkan terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang akan diajukan melalui pedoman wawancara yaitu pertanyaan yang berkaitan dengan wakalah dan murabahah.

b. Dokumentasi

Dokumen-dokumen yang mendukung penelitian ini diambil dari hasil wawancara dan beberapa jurnal, karya ilmiah, serta buku-buku yang ada kaitannya dengan pembahasan dalam penelitian ini yakni mengenai Implementasi Fatwa DSN No: 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah dengan Pembiayaan Murabahah.

5. Analisis Data

Data yang terkumpul, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dengan teknik *deskriptif kualitatif*, yaitu analisis yang dilakukan secara terus-menerus agar data yang diperoleh baik melalui wawancara, dokumen-dokumen dari BMT ataupun karya ilmiah lainnya dapat menghasilkan kesimpulan yang konkrit dan valid mengenai Implementasi Fatwa DSN No: 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah dengan Pembiayaan Murabahah.

H. Sistematika Penulisan

Agar dapat mempermudah penulisan dan pengkajian dalam penelitian ini, maka penulis membagi penulisan menjadi beberapa bab, yaitu:

Bab I merupakan pendahuluan. Dalam bab ini penulis menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian,

Penelitian Yang Relevan, Kerangka Teori yang digunakan, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II membahas tentang Tinjauan Umum Akad Wakalah dan Regulasi tentang Pembiayaan Murabahah. Pada bagian pertama mengkaji tentang Tinjauan Umum Akad Wakalah dan pada bagian kedua mengkaji tentang Regulasi Pembiayaan Murabahah.

Bab III membahas tentang Implementasi Wakalah Dengan Pembiayaan Murabahah Di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan yang meliputi Gambaran Umum dari KSPPS BMT Bahtera Pekalongan dan Implementasi Akad Wakalah dalam Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan.

Bab IV berisi Analisis Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional NO.10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah Dengan Pembiayaan Murabahah Di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan. Pada bagian pertama berisi Implementasi Fatwa DSN No.10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah Dengan Pembiayaan Murabahah dan pada bagian kedua berisi Akibat Hukum Jika Tidak Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO.10.DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah.

Bab V berisi penutup yang terdiri dari simpulan dan saran-saran yang merupakan rangkaian dari keseluruhan hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Implementasi akad wakalah dengan pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Bahtera adalah pihak BMT mewakilkan kepada anggota agar membeli barang sesuai dengan perjanjian. Dalam kasus pembelian kendaraan, wakalah yang dilakukan hanyalah wakalah mengambil barang, bukan wakalah membeli barang. Sedangkan untuk pembelian barang-barang usaha atau modal kerja seperti pembelian bahan baku kain/jeans/mori dan bahan baku usaha lainnya, pihak BMT memberikan kuasa kepada anggota untuk membeli sendiri barang yang diinginkannya karena pihak BMT takut jika terjadi kesalahan dalam penyediaan barang. Pihak anggota yang diberi mandat oleh BMT wajib menyerahkan bukti pembelian barang yang menjadi objek pembiayaan sesuai dengan kesepakatan pada kontrak pembiayaan.
2. Berdasarkan syarat – syarat yang ada di Fatwa DSN No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang wakalah dan Implementasi dilapangan, pada dasarnya praktik wakalah yang dilakukan oleh KSPPS BMT Bahtera pada kasus pembelian kendaraan sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah tentang wakalah, karena wakalah yang dilakukan hanyalah wakalah

mengambil barang bukan wakalah membeli barang. Sedang dalam kasus pembelian bahan baku usaha dalam prosesnya belum sesuai dengan Fatwa yang telah ada karena akad wakalah ditandatangani bersamaan dengan akad murabahah.

B. Saran

1. Dalam rangka meminimalisir pelanggaran yang ada maka diharapkan KSPPS BMT Bahtera tidak melakukan akad wakalah bersamaan dengan akad murabahah. BMT dapat membuat suatu perjanjian tambahan yang mengatakan bahwa anggota tidak boleh membawa kabur dana yang telah direalisasikan.
2. Pelaksanaan akad wakalah dalam pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan seharusnya lebih ditekankan dalam hal pendampingan pembelian barang yang diwakalahkan. Supaya anggota dapat langsung mengecek barang dari penyedia atau supplier dan mendapatkan informasi tentang standar manual prosedur barang serta kartu garansi. Disisi lain, lembaga keuangan syariah diuntungkan dapat memberikan service yang lebih meyakinkan untuk anggota serta lebih efisien dalam teknis pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Sudarsono, Heri.(2013). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta : Ekonisia.
- Alim, Muhammad Nizarul.(2011).*Muhasabah Keuangan Syariah*. Surakarta: AQWAM.
- Karim, Helmi. (2002). *Fikih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet III.
- Munawwir, Ahmad Warson. (1997).*Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2008).*Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Muhammad, Abu Bakar. (1995). *Fiqh Islam*. Surabaya: Karya Abbditama.
- Wirdiyaningsih. (2005). *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, cet. I.
- Suhendi, Hendi. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Ash Shiddieqi, Teungku Muhammad Hasby. (2001).*Hukum-Hukum Fiqh Islam*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.
- Sabiq, Sayyid. (1983).*Fiqh al-Sunnah, juz V*. Beirut: Daar al-Fikr.
- Tohirin. (2012).*Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sahroni, Oni. (2016).*Fikih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Al Hadi, Abu Azam. (2017). "*Fikih Muamalah Kontemporer*". Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Rais, Isnawati. (2011). "*Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*". Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta.
- Ifham, Ahmad.(2015). "*Ini Lho Bank Syariah! Memahami Bank Syariah Dengan Mudah*". Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- Nurhayati, Sri.(2014). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Fauzan, M. (2017). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Depok: PT. Kharisma Putra Utama.
- Nawawi, Ismail. (2012).*Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ali, Zainuddin. (2008).“*Hukum Perbankan Syariah*”. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ghazaly, Abdul Rahman.(2010).“*Fiqh Muamalat*”. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Purnamasari, Irma Devita. (2011).*Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*. Bandung: Kaifa.
- Sjahdeini, Sutan. (2014).“*Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek Hukumnya*”. Jakarta: Kencana.
- Sulaiman, Muqatil Ibn, “*Tafsir Muqatil*”, Maktabah Syamilah I:312
- Musthofa, Imam. (2016).*Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- A. Karim, Adiwarmanto. (2014).*Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rivai, Veithzal. (2007).*Bank dan Financial Institution Management (Conventional and Sharia Sistem)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muthafer, Osmad. (2012).*Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muhammad. (2015).*Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo.

Sumber Jurnal :

- Yuspin, Wenda.(2007). *Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Akad Murabahah*. Surakarta: Jurnal Ilmu Hukum, vol. No.1.
- Nugraheni, Destri Budi. (2017).*Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Wakalah, Hawalah, dan Kafalah Dalam Kegiatan Jasa Perusahaan Pembiayaan Syariah*, JURNAL MEDIA HUKUM, Vol.24. No.2. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Isabella. (2020). *Wakalah*, Jurnal Al-Allam Vol. 1 No. 1.

Sumber Skripsi :

Riztika, Nazmi. (2020) *Praktik Akad Wakalah Di Perbankan Syariah (Analisis Fatwa DSN MUI NO: 10/DSN-MUI/IV/2000)*. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

Suarni. (2016). "*Penerapan Akad Wakalah Bil Ujah pada Produk Bringin Investama Syariah (Studi PT. Bringin Life Syariah Cabang Makassar)*". Skripsi UIN Alauddin, Makassar.

Al Kafi, Abdullah. (2019). "*Analisis Fatwa DSN-MUI NO: 10/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Akad Wakalah pada Produk Layanan BSM Mobile Banking di Bank Syari'ah Mandiri KC Gresik*". Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya.

Aminah. (2012). "*Kajian Yuridis Akad Wakalah Pada Pembiayaan KPR (Kredit Kepemilikan Rumah) dan Kaitannya dengan Murabahah di Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Batam*". Tesis pada Universitas Sumatera Utara, Medan.

Irfan, Ahmad. (2004). "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Wakalah di Bank Syariah Mandiri (BSM) Pekalongan*". Skripsi pada IAIN Walisongo, Semarang.

Hakim, Arif Rahman. (2014). "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Wakalah dalam Pembiayaan Murabahah di BMT Hidayah Umat Yogyakarta*". Skripsi pada UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Nuha, Moh. Ulin. (2008). *Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Pembiayaan Murabahah Dengan Wakalah Dalam Satu Transaksi di BPR Syari'ah Asad Alif Sukorejo Kendal*, Penulisan Skripsi Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang.

Masriah. (2008). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyertaan Akad Wakalah dalam Transaksi Murabahah Studi kasus di BMT Agawe Makmur, Ngaglik, Sleman*, Penulisan thesis Jurusan Muamalah UI Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Pratiwi, Nawawi, dan Kamalludin. (2015). "*Implementasi Fatwa DSN MUI NO: 04/DSN- MUI/IV/2000 Tentang Murabahah pada pembiayaan Konsumtif (Studi Kasus BNI Syariah Cabang Bogor)*", Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol.6 No. 1, Program Studi Ekonomi Syariah FAI-UIKA Bogor.

Sumber Wawancara :

Bapak Muhammad Isroi S.Ag.,MM, Direktur Pemasaran KSPPS BMT Bahtera Pekalongan, Wawancara Pribadi, Pekalongan 17 Juli 2021.

Bapak H.Arifin, Anggota Pembiayaan KSPPS BMT Bahtera Pekalongan, Wawancara Pribadi, 26 Oktober 2021.

LAMPIRAN

A. Dokumentasi Penelitian

1. Lokasi Penelitian di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan



2. Brosur Pembiayaan KSPPS BMT Bahtera Pekalongan



3. Direktur Pemasaran KSPPS BMT Bahtera Pekalongan



4. Dewan Pengawas Syariah KSPPS BMT Bahtera Pekalongan



5. Manajer Remedial KSPPS BMT Bahtera Pekalongan



6. Anggota Pembiayaan KSPPS BMT Bahtera Pekalongan



B. Bukti Akad Wakalah

WAKALAH

NO. 00X.124.0000XXX/PYD-BMT/X/2021

Bismillahirrohmanirrohim
Asyhadu An La Ila Ha Illa Allah Wa Asyhadu Anna Muhammadar Rosulluloh
Dengan bersandar kepada Allah saya bersumpah Billahi, Wallohi, Tallohi

Yang bertanda tangan di bawah ini

MOH. ISRO'I, S.Ag., M.M.

Dalam hal ini berindak untuk dan atas nama

BMT BAHTERA

Dengan ini memberikan kuasa kepada :

SI FULAN

Untuk mewakili pihak BMT Bahtera, Membeli Barang (sebagaimana disebutkan dalam permohonan Pembiayaan / Akad Pembiayaan).

Adapun rincian pembelian barang sebagaimana tersebut dalam akad pembiayaan:

Uang sejumlah	:	## Juta Rupiah ##
Nama Nasabah Pembiayaan	:	SI FULAN
Tanggal Pembiayaan	:	22 Oktober 2021
Jatuh Tempo Pembiayaan	:	22 Februari 2022
Di	:	BMT BAHTERA JL DR SUTOMO MEGA GROSIR MM A.9-10 PEKALONGAN

Surat Wakalah ini dikeluarkan dengan ketentuan menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah.

PEKALONGAN, 22 Oktober 2021

MOH. ISRO'I, S.Ag., M.M.
Muwakil Anhu

SI FULAN
Wakil

C. Bukti Akad Murabahah

SURAT PENGAKUAN HUTANG

No. 00X.124.0000XXX/PYD-BMT/X/2021

Pada hari ditunjukkan Surat Pengakuan Hutang ini, yaitu pada tanggal 25 Oktober 2021; maka yang bertanda tangan di bawah ini:

SI FULAN, Pekerjaan : Wiraswasta, lahir di PKL, pada tanggal 01 Januari 19XX Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : XXX yang dalam melakukan perbuatan hukum, dalam akta ini telah mendapat persetujuan dari ISTRI, yaitu : ISTRI SI FULAN, lahir di PKL, pada tanggal 01 Januari 19XX, Warga Negara Indonesia, -, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : XXX yang turut pula menandatangani akta perjanjian ini, dengan saksi-saksi yang sama, guna seberapa perlu memberikan persetujuan, kedua duanya bertempat tinggal di PEKALONGAN.

Berjanji akan membayar kepada BMT BAHTERA Pekalongan atau order atau kuasanya atau Pembiayaan untuk pembelian : _____, sebesar Rp. XX.X00.000,00.

== _____ Rupiah ==

beserta perubahan-perubahan selanjutnya di kemudian hari.

Segala ongkos dan bea yang timbul karena sesuatu yang berhubungan dengan Surat Pengakuan Hutang dan penyelesaian Surat Pengakuan Hutang ini dipikul seluruhnya oleh yang bertandatangan.

Para yang berkepentingan memilih tentang hal ini dengan segala akibatnya tempat kediaman sah dan tidak berubah di Panitera Pengadilan Negeri di Pekalongan;

Surat Pengakuan Hutang ini tidak terpisah dengan Perjanjian Piutang Murabahah pada tanggal 25 Oktober 2021.

PEKALONGAN, 25 Oktober 2021

SI FULAN

ISTRI SI FULAN

Catatan:

Pada asli Surat Pengakuan Hutang bagian bawah sebelah kiri hendaknya ditulis dengan tangan oleh yang bertanda tangan.

Baik untuk Rp..... (.....) dan selanjutnya.

Pedoman Wawancara dengan Anggota Pembiayaan

Nama : H. Arifin
Alamat : Baros
Waktu : 26 Oktober 2021

1. Sejak kapan bapak melakukan pembiayaan di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan ?

JAWABAN : Kurang lebih sudah 10 tahun

2. Apa alasan bapak melakukan pembiayaan di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan ?

JAWABAN : Karena prosesnya mudah dan cepat. Saya juga butuh cepat untuk belanja batik buat toko saya

3. Berapa jumlah besaran pembiayaan yang biasanya bapak ambil di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan ?

JAWABAN : Kemarin saya ambil 150 juta yang cair 140 juta dan kadang ngambil lebih dari itu

4. Berapa lama cicilan / angsuran pembiayaan yang dilakukan ?

JAWABAN : Seringnya 6 bulan, tapi kalau saya ada uang sebelum jatuh tempo biasanya saya langsung lunasi

5. Jaminan apa yang diserahkan ke KSPPS BMT Bahtera Pekalongan ?

JAWABAN : Kalau saya ambil 150 juta saya jaminkan BPKB mobil, tapi kalau lebih dari itu saya jaminkan sertifikat

6. Apakah sebelum akad ditandatangani bapak diberitahu tentang semua yang berkaitan dengan pembiayaan ?

JAWABAN : Iya, saya datang ke kantor sekali buat tandatangan akadnya

7. Bagaimanakah proses pembiayaanya ?

JAWABAN : Karena saya sudah kenal, jadi kalau saya mau melakukan pembiayaan tinggal telfon saja. Nanti dari pihak BMT datang ke rumah buat survey dan survey tokonya juga (Sistem jemput bola)

8. Apakah bapak didampingi pihak BMT dalam pembelian barang ?

JAWABAN : Bebas, kalau udah dikasih uang saya belanja aja yang penting notanya sudah saya kasih ke pihak BMT

9. Apakah bapak diharuskan memberi bukti pembelian barang ?

JAWABAN : Iya, nota biasanya saya serahkan pada saat survey sebagai data penunjang. Jadi kalau setelah pembelian barang notanya tidak diserahkan lagi soalnya sudah diserahkan di awal

10. Apakah bapak mendapati survey dari pihak BMT setelah pembelian barang ?

JAWABAN : Adanya mentenen, semacam tanya jawab atau nanyain kabar tentang perkembangannya

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

- 1 Nama : FirdaAuliya
- 2 Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 22 Juni 1999
- 3 JenisKelamin : Perempuan
- 4 Alamat : DesaPagumenganmas RT.04 RW.02,
Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan.

B. Identitas Orang Tua

- 1 Nama Ayah : Abdul Karim
- 2 Pekerjaan : Wiraswasta
- 3 Nama Ibu : Mulasifa
- 4 Pekerjaan : Ibu RumahTangga
- 5 Alamat : DesaPagumenganmas RT.04 RW.02,
Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan.

C. Riwayat Pendidikan Penulis

1. TK Pertiwi Pagumenganmas (Tahun Lulus 2005)
2. SDN Pagumenganmas (Tahun Lulus 2011)
3. MTS Syalafiyah Syafi'yah Proto Kedungwuni (Tahun Lulus 2014)
4. SMK Syafi'i Akrom Kota Pekalongan (Tahun Lulus 2017)
5. IAIN Pekalongan, Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,
Angkatan 2017.

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan seperlunya.



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PEKALONGAN**

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.stain-pekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@stain-pekalongan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : FIRDA AULIYA

NIM : 1217111

Fakultas /Jurusan : SYARIAH / HUKUM EKONOMI SYARIAH

E-mail address : firdaaulia22@icloud.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

**“IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO.10/DSN-
MUI/IV/2000 TENTANG WAKALAH DENGAN PEMBIAYAAN MURABAHAH
(STUDI DI KSPPS BMT BAHTERA PEKALONGAN)”**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (data base), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *full text* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 04 November 2021



**FIRDA AULIYA
NIM. 1217111**